



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
email: dinaspmptsp.kabtapteng@gmail.com web :<https://dpmptsp.tapteng.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0001/DPMPPTSP/IZIN-PAUD/VI/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 67 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah memberi Izin Operasional kepada :

NIB : 1306240088733
Nama Lembaga : PAUD MUTIARA
Alamat Lembaga : Dusun I Sababidang Desa Tapian Nauli IV Kec.
Tapian Nauli Kab. Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel : 0
Jenis Pendidikan : Non-Formal
Program/Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik/Penyelenggara : Advent Tino Sitanggang
Penanggung Jawab Edukatif : Advent Tino Sitanggang
Biaya : **GRATIS**

Izin Operasional PAUD yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 21.9/1098/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini berlaku selama **5 (lima)** Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN

9 April 2029

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 13 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

